



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 26 /KPTS-DPMPTSP/X/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AS-SALAM
KECAMATAN BENGKALIS
BUPATI BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;



NOTARIS RIDNOFENDI, S.H., Sp.N

Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-577.HT.03.01.Th. 2004
Tanggal : 31 Desember 2004

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
: _____
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AS-SALAM
: _____
NOMOR : 15.-
: _____
TANGGAL : 18 Oktober 2022
: _____

KANTOR :
JALAN HOS COKROAMINOTO NO. 17 A (SAMPING HOTEL MAHENDRA) BENGKALIS
TELP. (0766) 22694, FAX. (0766) 22694, HP. 0813 6577 4172
EMAIL : ridnofendinotary@gmail.com